



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 279 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT, DOKTER KECIL DAN KADER
KESEHATAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong terhadap hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025, perlu menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);


MEMUTUSKAN:



Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan uang pembinaan, trofi dan piagam penghargaan dari Bupati Tabalong.
- KETIGA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang mendapatkan Juara I (Satu) akan diikutsertakan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABIDIKABAG	
KASIKADIBID - PUSKINIA	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIKABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 279 /2025
 TANGGAL 21 Juli 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT, DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	TINGKATAN DAN PERINGKAT JUARA	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI
1.	TAMAN KANAK-KANAK/RA		
	A. JUARA I	TK PEMBINA PUGAAN	2735
	B. JUARA II	TK IT AR RISALAH	2700
	C. JUARA III	TK HIDAYATUL ATFAL PUDAK SETEGAL	2660
2.	SEKOLAH DASAR/MI		
	A. JUARA I	SDN CAKUNG PERMATA NUSA	2845
	B. JUARA II	SDN BANGKILING	2800
	C. JUARA III	SDN KARANGAN PUTIH 2	2695
3.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/MTS		
	A. JUARA I	SMPN 1 JARO	3260
	B. JUARA II	MTSN 8 TABALONG	3160
	C. JUARA III	MTSN 1 TABALONG	3110
4.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/MA		
	A. JUARA I	SMA NEGERI 1 MUARA UYA	3440
	B. JUARA II	SMA NEGERI 1 UPAU	3380
	C. JUARA III	SMA NEGERI 1 HARUAI	3364
5.	DOKTER KECIL		
	A. JUARA I	SDN CAKUNG PERMATA NUSA	120
	B. JUARA II	SDN BANGKILING	115
	C. JUARA III	SDN KARANGAN PUTIH 2	105
6.	KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP/MTS		
	A. JUARA I	SMPN 1 JARO	130
	B. JUARA II	MTSN 8 TABALONG	125
	C. JUARA III	SMPN 1 MUARA HARUS	105

NO	TINGKATAN DAN PERINGKAT JUARA	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI
7.	KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTA/MA A. JUARA I B. JUARA II C. JUARA III	SMA NEGERI 1 MUARA UYA SMA NEGERI 1 UPAU SMA NEGERI 1 BINTANG ARA	120 115 110

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KASIDINABAG	
UNIT PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KASABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI